



LANDASAN HUKUM PEMUTUGAN PAJAK

01

Pentingnya Pajak

- ✓ Pajak merupakan penerimaan negara yang paling dominan untuk pelaksanaan pembangunan
- ✓ Tulang Punggung bagi penerimaan APBN dan APBD

02

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 23A amandeman ketiga UUD 1945

❖ “Pajak dan Pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan Undang-undang”

- ✓ Jadi kewajiban pajak merupakan kewajiban kenegaraan

03

Tujuan Pemungutan Pajak

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

- ✓ Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman,
- ✓ Untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
- ✓ Mencerdaskan kehidupan bangsa

04

Payung Hukum Pengaturan Pajak

- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- UU Pajak Penghasilan (PPh)
- UU PPN dan PPn BM
- UU PBB
- UU BPHTB
- PDRD
- Bea Materai
- DII



KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Keberadaan Hukum Pajak diantara hukum lainnya



Hukum Pajak

Menyangkut pengaturan kewenangan pemerintah memungut pajak dari masyarakat dan pemenuhan hak dan kewajiban kenegaraan membayar pajak oleh warga kepada negara.



Hukum Publik



**Rochmat
Soemitro**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur pajak adalah :

1. Adanya Masyarakat/Kepentingan Umum
2. Adanya Undang-Undang
3. Adanya Pemungut Pajak/Penguasa Masyarakat.
4. Adanya Subjek Pajak dan Wajib Pajak.
5. Adanya Objek Pajak (*Tatbestand*).
6. Adanya Surat Ketetapan Pajak

**P.J.A.
Andriani**

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan



PENGERTIAN PAJAK

Santoso
Brotodihardjo

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pajak adalah :

1. Pajak merupakan suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara.
2. Penyerahan itu bersifat wajib.
3. Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan undang-undang, peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
4. Tidak ada kontraprestasi langsung dari pemerintah (pemungut iuran), tetapi dapat dilihat dari indikasi: 1) pembangunan infrastruktur; 2) sarana kesehatan; dan 3) fasilitas publik (*public facility*).
5. Iuran dari pihak yang dipungut (rakyat atau badan usaha, baik badan usaha swasta maupun pemerintah) digunakan oleh pemungut (pemerintah) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (yang seharusnya) yang berguna bagi rakyat.




PENGERTIAN PAJAK

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak dan unsur-unsur dalam pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian pendapatan atau kekayaan kepada negara yang dapat dipaksakan (bersifat wajib) berdasarkan undang-undang.
2. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjuk.
3. Hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual dan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 stdd UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.






FUNGSI PAJAK

Budgetair

Sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (APBN)



Regulerend

Untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social, ekonomi dan politik



Stabilitas

Untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara

Retribusi Pendapatan

Untuk mendistribusi pendapatan dalam mengatasi ketidakmerataan yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan ekonomi dan sosial



ASAS-ASAS PERPAKAN

1. ASAS-ASAS DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Menurut **Adam Smith** dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajarannya yang terkenal, yaitu **The Fourth Maxims**, pajak yang baik harus memiliki karakteristik sebagai berikut :



1. **Asas *Equality***, merupakan asas keseimbangan, artinya keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama (*non-discrimination*) atau asas keadilan.
2. **Asas *Certainty*** (Asas Kepastian), semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi.
3. **Asas *Convenience of Payment*** (Asas Pungutan Pajak yang Tepat Waktu/Asas Kesenangan), pajak harus dipungut pada waktu yang tepat bagi Wajib Pajak, misalnya di saat Wajib Pajak menerima hadiah atau saat menerima penghasilannya.
4. **Asas *Efficiency*** (Asas Efisiensi atau Asas Ekonomi), jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.



ASAS-ASAS PERPAKAN

2. ASAS YURIDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

Yurisdiksi memiliki arti suatu batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya



1. Asas Domisili (*Domicillie/Residence Principle*)

Menurut asas domisil, yang berhak memungut pajak adalah negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal (berdomisili) dan meliputi seluruh penghasilannya (*word wide income*).

2. Asas Sumber (*Source Principle*)

Negara yang berhak memungut pajak adalah negara dimana sumber pendapatan berada.

3. Asas Kebangsaan (*Citizenship Principle*)

Menurut asas ini, pajak yang dikenakan oleh suatu negara kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut.



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. *Official Assesment System*

suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah sebagai berikut:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah:



1. Sistem *official assessment*, dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. Sistem *semi self assessment* dan *withholding* dilaksanakan pada periode 1968-1983. *Semi self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan fiskus.
3. Sistem *Full self assessment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984.



SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK



Tata cara pemungutan pajak atau proses pengalihan dana dari masyarakat ke negara dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*

1. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*,

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

2. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.



PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

a. Jenis Pajak berdasarkan Golongan atau Pembebanan

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

- Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan,
- Dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Ciri-ciri pajak langsung;
- Pajak dipungut setelah laba bersih, maka tidak dapat dibiayakan dan tidak menambah harga pokok.
- Misalnya Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

- Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain
- Pajak yang dipungut secara insidental, hanya jika terjadi *tatbestand* dan tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak.
- Pajak yang dapat dibiayakan, oleh karenanya dapat menambah harga pokok.
- Misalnya Pajak Pertambahan Nilai.



PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

b. Jenis Pajak menurut Sifat

1. Pajak Subjektif

- Pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya atau orangnya, keadaan diri subjek pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayarkan
- Misalnya Pajak Penghasilan yang menetapkan jumlah pajak dengan melihat keadaan Wajib Pajak, yaitu status kawin, tidak kawin, kawin dengan tanggungan, pekerjaan bebas, pegawai tetap atau bukan.

2. Pajak Pajak Objektif

- Pajak yang pemungutannya didasari pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak
- Pengenaan pajaknya bertitik tolak dari adanya objek yang akan dikenakan pajak, baru kemudian dicari siapa yang menjadi pemikul beban pajaknya.
- Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

c. Jenis Pajak menurut Pemungut dan Pengelolaannya

1. Pajak Pusat

- Pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutannya berada pada wewenang pemerintah pusat, dipungut melalui kas umum Negara dan pengelolaannya melalui sistem APBN
- Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertambangan (P3) dan Bea Materai
- Administrasi perpajakannya melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

2. Pajak Daerah

- Pajak yang kebijakan dan pelaksanaan pemungutannya berada pada wewenang pemerintah daerah, dipungut melalui kas umum Daerah dan pengelolaannya melalui sistem APBD, meliputi:



PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan dan
- Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)





TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

1. Ajaran Formil

- Utang pajak timbul karena adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), ajaran ini diterapkan pada *official assessment*.
- SKP ini yang menetapkan besarnya pajak terutang untuk seseorang untuk suatu peristiwa dan masa pajak (periode) tertentu.
- Ketetapan tersebut bisa ketetapan pajak, ketetapan keberatan, ketetapan pengurangan atau surat tagihan pajak. Ketetapan pajak berfungsi:
 - Menimbulkan utang pajak
 - Menentukan besarnya pajak
 - Memberitahukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak
 - Sebagai sarana penagihan pajak pasif.





TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

2. Ajaran Materiil

- Utang pajak timbul karena berlakunya suatu undang-undang, seseorang akan dikenakan pajak karena oleh undang-undang dihubungkan dengan adanya suatu *tatbestand* yang terdiri dari suatu perbuatan atau keadaan tertentu, ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.
- Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak menimbulkan utang pajak sebab utang pajak telah timbul karena undang-undang, sehingga SKP ini hanya mempunyai fungsi:
 - Memberitahukan besarnya pajak terutang.
 - Menetapkan besarnya utang pajak sehingga sifatnya hanya *declaratory*.

Berdasarkan pada kedua ajaran tersebut, timbulnya utang pajak adalah:

- ❖ Berdasarkan sistem *self assessment*, utang pajak timbul apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- ❖ Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak atas hasil pemeriksaan ditetapkan besarnya pajak terutang yang masih harus dibayar.
- ❖ Berdasarkan putusan pengadilan.





TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

Hapusnya utang pajak

Disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- Adanya pembayaran atau pelunasan pajak.
- Kompensasi atau pengimbangan.
- Daluarsa atau lewat waktu.
- Pembebasan dan penghapusan.






TARIF PAJAK

Tarif pajak

adalah suatu angka atau besaran tertentu yang menjadi dasar berapa besar dari objek pajak yang harus dipungut dari dan/atau yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Jenis-jenis tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. **Tarif Sepadan (Proporsional)**, adalah tarif dengan prosentasi tetap sehingga pajak yang dipungut atau pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah proporsional dengan jumlah objeknya, yaitu seperti tarif PPN sebesar 11%, tarif pajak atas sewa sebesar 10% dan lain-lain.
2. **Tarif Meningkat (Progressive)**, adalah tarif yang prosentasenya semakin tinggi bila jumlah objeknya semakin besar, contohnya adalah tarif pph orang pribadi dan badan.
3. **Tarif Menurun (Degressive)**, adalah tarif yang prosentasenya semakin turun (kecil) bila jumlah objeknya semakin besar.
4. **Tarif Tetap (Fixed)**, adalah tarif dengan jumlah pungutan yang tetap jumlahnya, tidak tergantung pada suatu jumlah, contohnya adalah tarif Bea Materai yang sekarang Rp 10.000.





TERIMA KASIH